



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 17 TAHUN 2019**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 274 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilakukan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun pelaksanaan RPJMD;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 284 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, perubahan capaian sasaran tahunan RPJMD tanpa mengubah target capaian sasaran akhir, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membagi urusan Pemerintahan Daerah menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan;
 - d. bahwa pembagian Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyebabkan perubahan yang mendasar terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021;
 - e. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4819);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

4. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah.
5. Kinerja organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusa yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Bappeda adalah OPD yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Karawang.
8. Kepala Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Karawang untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dan mengacu pada pembangunan jangka panjang nasional.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Karawang yang terdiri atas rencana pola ruang dan rencana struktur ruang Kabupaten Karawang.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan daerah Kabupaten Karawang untuk periode 5 (lima) terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Karawang untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja OPD yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Tujuan dan sasaran adalah arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Arah kebijakan strategis adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
22. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program.
23. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
24. Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
25. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 dengan Kebijakan Nasional adalah untuk menyempurnakan RPJMD dengan kondisi daerah dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berkembang

Pasal 3

Ruang lingkup Penyelarasan RPJMD adalah penajaman terhadap kesesuaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikator kinerja utama, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah digunakan oleh organisasi perangkat daerah untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil penyelarasan RPJMD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan hasil penyelarasan RPJMD mengacu pada regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pimpinan Perangkat Daerah melakukan :

- a. pembinaan dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan unit kerja masing-masing; dan
- b. melakukan koordinasi untuk pengintegrasian sistem pengukuran kinerja dengan sistem administrasi pemerintahan yang lainnya baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Penyelarasan RPJMD berakibat terhadap perubahan penetapan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikator kinerja utama.
- (2) Penyelarasan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas :

- a. Lampiran I : Penyelarasan Keterkaitan Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Karawang 2016-2021
- b. Lampiran II : Penyelarasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Karawang Tahun 2016 – 2021
- c. Lampiran III : Penyelarasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2016-2021

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 10 Juni 2019

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 10 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

SAMSURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019
NOMOR : 17 .

Lampiran III : Keputusan Bupati Karawang
Nomor :
Tanggal : _____

**PENYELARASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2016-2021**